



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.895, 2021

KEMEN-ATR/BPN. Peta Proses Bisnis.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- (2) Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyusun:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Perencanaan anggaran;
 - c. Penataan organisasi;
 - d. Penyusunan dan penyempurnaan uraian jabatan; dan
 - e. Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.
- (3) Peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional termuat dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis terdiri dari tingkatan sebagai berikut:

- a. Peta Proses Bisnis level 0;
- b. Peta Proses Bisnis level 1;
- c. Peta Proses Bisnis level 2; dan
- d. Peta Proses Bisnis level 3.

Pasal 3

- (1) Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari:

- a. proses bisnis inti;
 - b. proses bisnis pendukung; dan
 - c. proses bisnis lainnya.
- (2) Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.
 - (3) Peta Proses Bisnis level 0 mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan pemangku kepentingan.
 - (4) Peta Proses Bisnis level 0 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Peta Proses Bisnis level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 0.
- (2) Peta Proses Bisnis level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit kerja dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
- (3) Peta Proses Bisnis level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 1.
- (4) Peta Proses Bisnis level 2 menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis wilayah dan daerah sebagai penjabaran Peta Proses Bisnis level 1.
- (5) Peta Proses Bisnis level 1 dan level 2 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Peta Proses Bisnis level 3 ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit eselon 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- (2) Peta Proses Bisnis level 3 sebagaimana ayat (1) berpedoman pada Peta Proses Bisnis dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO